

BAB IV

PERANAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN FUNGSI PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA DESA DI KECAMATAN KOKAP

A. Tinjauan Umum tentang Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Program Pengembangan Kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Nomor 33/K/11/1998 tentang Tim Koordinasi Pusat untuk Pengelolaan Bantuan Daerah bagi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat, dan Surat Keputusan Deputi Bidang Regional dan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 331/D.V/11/1998 tentang Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Pusat untuk Pengelolaan Bantuan Daerah bagi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat adalah bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dengan penanggulangan masalah kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang merupakan koreksi terhadap sistem pembangunan terdahulu yang umumnya dinilai sentralistik. PPK juga merupakan penyempurnaan terhadap program penanggulangan kemiskinan sebelumnya, misalnya Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (P3DT). PPK diharapkan dapat menjadi suatu sistem pembangunan yang memungkinkan segala bentuk sumber daya

pembangunan dapat diakses secara merata dan adil oleh seluruh pelaku dan komponen bangsa.¹⁶⁾

PPK sebagai program penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah lokal, mempunyai visi terwujudnya masyarakat mandiri dan sejahtera. sedangkan misinya adalah memberdayakan masyarakat pedesaan dalam rangka menanggulangi permasalahan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya, pelembagaan sistem pembangunan partisipatif. Pengoptimalan fungsi dan peran pemerintah lokal, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam pembangunan.

1. Tujuan PPK.

Tujuan PPK meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum PPK adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintah lokal serta penyediaan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi. Sedangkan tujuan khusus PPK terdiri dari :

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat terutama kelompok miskin dan perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
- b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal.

¹⁶⁾ Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan, Op. cit. hlm. 1

- c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan.
- d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan masyarakat.
- e. Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin.

2. Prinsip-prinsip PPK

Prinsip PPK adalah nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PPK. ada tujuh prinsip dalam PPK, yaitu :

- a. Keberpihakan kepada orang miskin.

Prinsip ini mendorong orang miskin untuk ikut berperan aktif dalam setiap tahapan kegiatan PPK, mulai dari sosialisasi, perencanaan usulan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian seluruh kegiatan PPK baik di desa maupun antar desa, termasuk dalam menerima manfaat atau menikmati hasilnya. Keterlibatan orang miskin diutamakan dalam kegiatan PPK.

- b. Transparansi

Transparansi atau keterbukaan artinya masyarakat dan pelaku PPK yang berdomisili di kecamatan atau desa lokasi PPK harus tahu, memahami dan mengerti adanya kegiatan PPK serta memiliki

kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri. Informasi-informasi harus disebarluaskan kepada masyarakat baik melalui pertemuan warga maupun dengan menempelkan di papan informasi.

c. Partisipasi

Prinsip partisipasi artinya masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan PPK, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan. Intinya kegiatan PPK itu dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Masyarakat yang membuat rencana kegiatan kemudian melaksanakannya dan juga yang memanfaatkan sekaligus menjaga kelestariannya dengan memberikan tenaga, pikiran, dana maupun barang miliknya.

d. Kompetisi sehat

Pengertian prinsip kompetisi sehat adalah memilih sesuatu yang menjadi prioritas dengan mempertimbangkan keberadaan sumber daya yang tersedia dan kemanfaatannya. Usulan-usulan dari masyarakat yang bermacam-macam dibawa ke forum musyawarah untuk disusun urutan prioritasnya berdasarkan argumen dan kebutuhan. Setiap pengambilan keputusan di desa maupun antar desa dilakukan secara musyawarah berdasarkan pada prioritas kebutuhan nyata.

e. Desentralisasi

Masyarakat memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang luas untuk mengelola PPK secara mandiri dan partisipatif, tanpa ada intervensi atau campur tangan dari pihak luar.

f. Akuntabilitas.

Pengertian prinsip akuntabilitas adalah bahwa setiap pengelolaan kegiatan PPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun pada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati. Setiap pelaksanaan kegiatan harus dilaporkan kepada masyarakat dalam forum musyawarah untuk ditanggapi dan dievaluasi. Pelaksanaan harus sesuai dengan rencana kegiatan yang telah dibuat atau disepakati dalam musyawarah.

g. Keberlanjutan

Setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya. Hasil-hasil kegiatan PPK harus dipelihara kelestariannya dan terus dikembangkan. Masyarakat bertanggung jawab melestarikan dan mengembangkan hasil kegiatan PPK secara mandiri, maka sejak awal harus sudah disusun rencana pelestarian kegiatan, sehingga setelah kegiatan PPK selesai, kegiatan terus berlanjut dengan usaha pelestarian dan pengembangan kegiatan.

3. Mekanisme Kegiatan PPK

Kegiatan PPK meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan, sebelum memulai pada tahap perencanaan, yang dilakukan terlebih dulu adalah melakukan orientasi atau pengenalan kondisi yang ada di desa dan kecamatan. Pengenalan kondisi desa yang dilakukan antara lain

- 1) Mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan PPK di tingkat desa.
- 2) Inventarisasi dokumen rencana pembangunan desa (tahunan atau jangka menengah)
- 3) Inventarisasi data kependudukan, program selain PPK yang akan masuk ke desa dan lain-lain.

Pada masa pengenalan kondisi, dapat dipergunakan pula untuk sosialisasi secara informal.

a. Kegiatan Sosialisasi.

Sosialisasi dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai konsepsi dasar, tujuan, sasaran, prinsip-prinsip, kebijakan, proses dan mekanisme pelaksanaan PPK.

1). Sosialisasi PPK di kecamatan.

Sosialisasi PPK di kecamatan dilakukan melalui musyawarah antar desa pertama yang dihadiri oleh wakil-wakil dari desa yang terdapat dalam wilayah kecamatan tersebut. Hal-hal yang berkaitan dengan PPK

disampaikan dalam forum ini, misalnya tentang tujuan, prinsip, kebijakan dan prosedur. Selain itu juga ditentukan kesepakatan-kesepakatan antar desa dalam melaksanakan PPK.

Hasil yang diharapkan dalam musyawarah antar desa pertama adalah sebagai berikut :

- a) Publikasi atau sosialisasi kepada peserta tentang informasi pokok PPK meliputi prinsip-prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi, proses dan prosedur yang dilakukan.
- b) Terinformasikannya kebutuhan akan pelaku-pelaku PPK di tingkat desa dan antar desa, yaitu Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Penulis Usulan (TPU), Fasilitator Desa (FD), Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Pendamping Lokal (PL).
- c) Terinformasikannya rencana program atau proyek dari kabupaten yang benar-benar akan dilaksanakan di kecamatan.
- d) Terbentuknya forum musyawarah antar desa, meliputi terpilihnya pengurus forum, pokok-pokok kesepakatan dalam penyelenggaraan forum dan penetapan tim perumus.
- e) Disepakatinya dan ditetapkannya aturan dan sanksi-sanksi yang harus diterapkan dalam pelaksanaan PPK.
- f) Kesepakatan jadwal kegiatan musyawarah desa sosialisasi di tiap-tiap desa dan musyawarah antar desa kedua.

Setelah musyawarah antar desa sosialisasi, dilanjutkan dengan sosialisasi tentang dibutuhkannya pelaku-pelaku PPK di tingkat desa dan antar desa, yaitu : Tim Pengelola Kegiatan, Tim Penulis Usulan, Fasilitator Desa, Unit Pengelola Kegiatan dan Pendamping Lokal.

2) Sosialisasi di tingkat Desa.

Sosialisasi PPK di tingkat desa dilaksanakan segera setelah musyawarah antar desa pertama. Forum pertemuan masyarakat desa ini merupakan ajang sosialisasi PPK tingkat desa. Hasil yang diharapkan dalam musyawarah desa pertama adalah sebagai berikut :

- a) Tersosialisasinya informasi pokok PPK yang meliputi : tujuan, prinsip-prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi, proses dan prosedur yang dilakukan kepada masyarakat desa.
- b) Tersosialisasinya keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah antar desa sosialisasi.
- c) Adanya kesanggupan atau kesediaan desa dalam mematuhi dan melaksanakan ketentuan PPK.
- d) Terpilihnya pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Fasilitator Desa / Kader Desa dan Kader Teknis.
- e) Dibentuknya tim monitoring Desa dan Tim monitoring masyarakat.
- f) Disepakatinya jadwal musyawarah desa perencanaan.

- g) Disepakatinya pembuatan dan lokasi pemasangan papan informasi PPK

Para pelaku PPK yang terpilih, diikutkan dalam pelatihan supaya dapat menjadi pemandu pada kegiatan-kegiatan PPK tahapan berikutnya. Hasil yang diharapkan dari pelatihan Pelaku PPK tingkat desa adalah :

- a) Dapat memahami tentang latar belakang, tujuan, prinsip, kebijakan dan tahapan atau mekanisme PPK.
- b) Dapat mengetahui dan memahami peran dan tugasnya.
- c) Terampil dalam melakukan teknik-teknik fasilitasi pertemuan masyarakat dalam tahapan kegiatan PPK, termasuk perencanaan desa secara partisipatif.
- d) Terampil memberikan pendampingan dan pembimbingan kepada masyarakat agar mampu mengelola PPK secara mandiri.
- e) Mampu menguasai administrasi dan pelaporan yang diperlukan.

3) Sosialisasi PPK di tingkat dusun.

Pelaku PPK tingkat desa setelah mengikuti pelatihan, bertugas mensosialisasikan PPK di forum tingkat dusun. Hasil yang diharapkan dicapai pada pertemuan tingkat dusun adalah :

- a) Tersosialisasinya informasi pokok tentang PPK.
- b) Tersusunnya peta sosial
- c) Kesepakatan jadwal pertemuan berikutnya untuk menyusun rencana kegiatan.

b. Tahap Perencanaan

1). Penggalian gagasan kelompok dan dusun.

Penggalian gagasan dilakukan di kelompok-kelompok masyarakat dan dusun yang ada di suatu desa setelah mereka mendapatkan penjelasan atau sosialisasi tentang PPK. Anggota kelompok masyarakat atau dusun membahas hal-hal yang menjadi gagasan atau usulan kegiatan kelompok atau dusun untuk memenuhi kebutuhannya.

Proses sosialisasi dan penggalian gagasan juga harus dilaksanakan kepada kelompok-kelompok perempuan yang ada di dusun maupun kelompok dengan anggota antar dusun.

Gagasan-gagasan dari kelompok dan dusun selanjutnya dimasukkan dalam sebuah daftar gagasan dan dipisahkan antara gagasan dari kelompok perempuan dengan gagasan dari kelompok laki-laki atau campuran. Gagasan dari kelompok perempuan akan dibawa ke musyawarah khusus perempuan dan gagasan lainnya akan dibahas dalam musyawarah Desa Kedua.

2). Musyawarah khusus perempuan.

Musyawarah khusus perempuan dilaksanakan untuk membahas gagasan-gagasan dari kelompok-kelompok perempuan dan menetapkan usulan kegiatan yang merupakan aspirasi khusus dari kelompok perempuan. Forum musyawarah ini dihadiri oleh wakil-wakil kelompok

perempuan dari dusun-dusun di suatu desa. Hasil yang diharapkan dari musyawarah khusus perempuan adalah :

- a) Menetapkan usulan kegiatan dari kelompok perempuan.
- b) Memilih wakil kelompok perempuan yang akan menyampaikan usulan kegiatan kelompok perempuan dalam musyawarah desa kedua.

3). Musyawarah Desa Kedua.

Musyawarah Desa Kedua merupakan forum pertemuan wakil-wakil dari kelompok dan dusun untuk membahas seluruh usulan kegiatan hasil dari proses penggalian gagasan di tingkat kelompok dan dusun. Hasil yang diharapkan dari musyawarah ini adalah :

- a) Menetapkan usulan kegiatan tingkat desa untuk diajukan dalam musyawarah antar desa.
- b) Mensahkan usulan kegiatan dari kelompok perempuan sebagai bagian usulan desa.
- c) Memilih Tim Penulis Usulan.
- d) Memilih wakil-wakil desa untuk membawa usulan kegiatan antar desa ke musyawarah antar desa kedua.

4). Penulisan Usulan Desa.

Penulisan usulan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguraikan secara tertulis gagasan-gagasan yang sudah dimusyawarahkan dalam musyawarah desa kedua serta telah disetujui menjadi usulan desa untuk diajukan pada musyawarah antar desa ke dua.

Penulisan usulan dilakukan oleh Tim Penulis Usulan yang telah dipilih dalam musyawarah desa ke dua.

5). Verifikasi.

Verifikasi merupakan tahapan kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan kegiatan dari masing-masing desa. Verifikasi usulan kegiatan dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk di tingkat kecamatan dengan anggota 5 – 10 orang yang memiliki keahlian yang sesuai.

Hasil rekomendasi dari Tim Verifikasi terhadap kelayakan setiap usulan kegiatan menjadi dasar pembahasan dalam musyawarah antar Desa ke dua.

6). Musyawarah antar desa ke dua (Prioritas Usulan)

Forum musyawarah antar desa ke dua bertujuan untuk membahas dan menyusun prioritas atau peringkat usulan kegiatan. Penyusunan prioritas usulan kegiatan didasarkan atas kriteria usulan kegiatan sebagaimana yang digunakan oleh tim verifikasi dalam menilai usulan kegiatan.

Hasil yang diharapkan dari Musyawarah Antar Desa ke dua adalah :

- a) Disepakati cara memeriksa dan menilai usulan kegiatan yang diajukan desa.
- b) Ditetapkannya urutan atau peringkat usulan kegiatan sesuai skala prioritas kelayakan dan kebutuhan masyarakat.

- c) Dipilih dan ditetapkannya pengurus UPK.
- d) Disepakatinya sanksi-sanksi yang akan diterapkan selama pelaksanaan PPK di tingkat kecamatan.
- e) Ditetapkannya jadwal musyawarah desa ketiga dari masing-masing desa.

7). Penyusunan Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Tim Penulis Usulan bersama Kader Teknis dengan dibimbing Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Teknik melakukan survey dan pengukuran lokasi serta survey harga material. Berdasarkan hasil survey dibuat desain, gambar teknis dan RAB.

Setiap RAB gambar teknis serta desain prasarana harus diperiksa dan disertifikasi Fasilitator Teknik, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat terutama kelompok pengusul tentang pokok-pokok rencana yang telah disusun sesuai kaidah teknis dan sesuai standar lingkungan. Sosialisasi dilakukan dalam forum musyawarah desa dan ditempelkan pada papan informasi yang telah disediakan.

8). Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan.

Musyawarah antar desa penetapan usulan merupakan forum untuk mengambil keputusan terhadap usulan yang akan didanai melalui PPK. Keputusan pendanaan mengacu pada peringkat usulan yang telah dibuat pada musyawarah antar desa prioritas usulan.

9). Musyawarah Desa Informasi Hasil MAD

Musyawarah desa ini merupakan forum sosialisasi atau penyebarluasan hasil penetapan dana PPK yang telah diputuskan dalam musyawarah Antar Desa Penetapan usulan.

Hasil yang diharapkan tercapai dalam forum ini adalah :

- a) Terpilih dan ditetapkannya susunan lengkap TPK, yaitu ketua-ketua bidang sesuai kegiatan yang didanai.
- b) Disepakatinya jadwal pelaksanaan kegiatan.
- c) Disepakatinya sanksi-sanksi yang akan diberlakukan selama pelaksanaan PPK.
- d) Disepakatinya realisasi swadaya masyarakat, besar insentif pekerja dan cara pembayaran, pengadaan bahan dan alat.
- e) Terbentuknya Tim Khusus yang akan memantau pelaksanaan PPK

c. Tahap Pelaksanaan Kegiatan.

Persiapan yang matang dan terencana diperlukan untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan azas PPK. Persiapan yang diperlukan terutama pada persiapan aspek sumber daya manusia, yaitu masyarakat dan pelaku PPK khususnya TPK. TPK mengikuti pelatihan sebelum pelaksanaan program.

- 1) Persiapan pelaksanaan kegiatan.
 - a) Rapat koordinasi awal di kecamatan.

Rapat koordinasi awal difasilitasi oleh Pendamping Lokal, Fasilitator Kecamatan dan PjOK dan diikuti oleh UPK, Kepala Desa dan TPK dari desa-desa yang menerima dana PPK.

b) Rapat persiapan pelaksanaan di Desa.

Rapat persiapan pelaksanaan di desa difasilitasi oleh Kader Desa diikuti oleh pengurus TPK dan Kepala Desa membahas tentang pembagian tugas, menyusun rencana kerja detail dan jadwal pertemuan untuk evaluasi pelaksanaan.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati dalam pertemuan musyawarah antar desa penetapan usulan dan musyawarah desa informasi hasil MAD serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan.

a) Pencairan Dana.

Pencairan dana bantuan PPK mengikuti proses dan prosedur yang diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Perbendaharaan, Departemen Keuangan.

b) Pengadaan Tenaga Kerja.

TPK mengumumkan adanya rencana pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan kebutuhan tenaga kerja dengan upah dan hasil kerja yang dibutuhkan sesuai RAB dan desain teknis. Pengumuman kebutuhan tenaga kerja ditempel di papan pengumuman di tempat

yang strategis. Kebutuhan kerja terbuka bagi warga desa, termasuk kaum perempuan dan diutamakan warga miskin.

c) Pengadaan Bahan dan Alat

Pengadaan bahan dan alat dilaksanakan secara transparan dan menggunakan bahan serta alat sesuai spesifikasi yang telah dicantumkan dalam desain teknis serta Rencana Anggaran Biaya.

d) Rapat Evaluasi TPK

Rapat evaluasi dapat dilaksanakan setiap minggu atau bulan, fungsinya untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan selama satu minggu atau satu bulan berjalan, serta membuat rencana kerja berikutnya.

4. Evaluasi

1) Musyawarah Desa Pertanggungjawaban

TPK wajib menyampaikan laporan Pertanggungjawaban secara bertahap kepada masyarakat, untuk mewujudkan transparansi dalam proses pelaksanaan PPK. Musyawarah Pertanggungjawaban minimal dilakukan dua kali yaitu setelah memanfaatkan dana PPK tahap pertama dan tahap kedua.

Hasil yang diharapkan dari Musdes Pertanggungjawaban adalah :

- a) Penyampaian Laporan dari TPK tentang penerimaan dan penggunaan dana, status atau kemajuan dari tiap kegiatan tingkat partisipasi dan keterlibatan perempuan.

- b) Pernyataan diterima atau ditolak Laporan Pertanggungjawaban dari TPK
- c) Evaluasi terhadap kinerja TPK serta upaya peningkatan pada periode selanjutnya.
- d) Kesepakatan tentang penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat.
- e) Pembuatan rencana kerja dan pendanaan untuk periode berikutnya.

2) Sertifikasi

Sertifikasi adalah penerimaan hasil pekerjaan berdasarkan spesifikasi teknis oleh Fasilitator Kecamatan atau Fasilitator Teknik untuk mendorong peningkatan kualitas pekerjaan atau kegiatan. Sertifikasi dilakukan dengan harapan fokus Tim Pengelola Kegiatan dialihkan dari mengejar target fisik menjadi mengejar target kualitas.

Pekerjaan yang dinilai oleh Fasilitator Kecamatan / Fasilitator Teknik telah sesuai dengan desain teknis dan RAB dapat langsung dilunasi tetapi jika dinilai pekerjaannya kurang baik maka harus diperbaiki dulu.

3) Musyawarah Desa Serah Terima

Musyawarah Desa Serah terima diadakan untuk pertanggungjawaban TPK kepada masyarakat atas pengelolaan dana dan kegiatan. Setelah kegiatan selesai dikerjakan, selain itu musyawarah ini juga bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dikemudian hari dan supaya hasil kegiatan dapat diketahui dan diterima oleh masyarakat.

Hasil yang diharapkan dari Musyawarah Desa Serah Terima adalah :

- a) Penjelasan kepada masyarakat bahwa setelah Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) disahkan maka berakhir tanggung jawab TPK terhadap kegiatan di lapangan.
- b) Laporan hasil pelaksanaan dari semua jenis kegiatan, termasuk pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan penggunaan dana.
- c) Hasil evaluasi terhadap pekerjaan, kinerja TPK dan penggunaan dana.
- d) Serah terima hasil pekerjaan kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan dan dilestarikan, serta ditetapkan Tim Operasional dan Pemeliharaan.
- e) Rencana Pemeliharaan terhadap kegiatan yang telah diserahkan ditetapkan, yang mencakup tugas tim pemelihara, persiapan pelatihan dan identifikasi sumber dana yang akan digunakan.

5. Pelestarian Kegiatan

Pengelolaan kegiatan PPK harus dijamin dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan, selain itu aspek pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan serta prinsip-prinsip PPK harus mampu membawa dampak perubahan positif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Hasil-hasil kegiatan PPK yang berupa prasarana, simpan pinjam, kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan merupakan aset bagi masyarakat yang harus dipelihara, dikembangkan dan dilestarikan. Pemeliharaan kegiatan merupakan tahapan paska pelaksanaan yang dikelola dan merupakan

tanggungjawab masyarakat, namun dalam melakukan tahapan pelestarian, masyarakat tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip PPK.

Hasil yang diharapkan dari upaya pelestarian kegiatan adalah :

- a) Keberlanjutan proses dan penerapan prinsip-prinsip PPK dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif di masyarakat.
- b) Menjamin berfungsi secara berkelanjutan prasarana yang telah dibangun, serta kegiatan lain dengan kemampuan masyarakat sendiri.
- c) Menjamin kelanjutan sistem dan mekanisme pengelolaan dana masyarakat.
- d) Meningkatkan fungsi kelembagaan masyarakat di desa dan kecamatan dalam pengelolaan program.
- e) Menumbuhkan dan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

4. Pengorganisasian dan Peran Pelaku-Pelaku PPK

Pelaku utama PPK adalah masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelestarian. Pelaku-pelaku PPK yang lain di tingkat desa, kecamatan sampai pusat berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan Pembina agar tujuan prinsip-prinsip kebijakan, prosedur dan mekanisme PPK dapat tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.¹⁷⁾

a. Pelaku PPK di Desa

¹⁷ FK PPK ibid h - 8

Pelaku PPK di desa adalah pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan PPK di tingkat desa, yang terdiri dari :

1) Kepala Desa (Lurah)

Kepala Desa berperan sebagai Pembina dan pengendali kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan PPK di tingkat desa. Kepala Desa (Lurah) bersama BPD menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelebagaan prinsip dan prosedur PPK sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian aset PPK yang telah ada di tingkat desa. Kepala Desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan forum musyawarah atau kerjasama antar desa.

2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD atau lembaga pengawas desa lainnya berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan PPK, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian di tingkat desa serta berperan dalam melegalisasi atau mengesahkan peraturan desa yang berkaitan dengan pelebagaan dan kelestarian PPK di tingkat desa.

3) Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

TPK terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa yang secara umum mempunyai fungsi dan peran untuk mengelola dan melaksanakan PPK. TPK terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Ketua sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di

desa, mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di lapangan dan pengelolaan administrasi serta keuangan program. Sekretaris dan bendahara TPK membantu ketua terutama dalam hal administrasi dan keuangan.

4) Tim Penulis Usulan (TPU)

TPU berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Peran TPU adalah menyiapkan dan menyusun gagasan-gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa dan musyawarah khusus perempuan. Anggota TPU dipilih oleh masyarakat berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang diajukan masyarakat. TPU melakukan tugas bersama-sama dengan kader desa yang ada.

5) Fasilitator Desa (Kader Desa)

Fasilitator dipilih dalam musyawarah desa tugasnya memfasilitasi masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PPK di tingkat desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan. Jumlah fasilitator desa minimal dua orang terdiri satu laki-laki dan satu perempuan.

6) Kader Teknik

Kader Teknik merupakan kader desa yang dipilih dalam rangka memfasilitasi dan membuat penulisan usulan dan pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur yang diusulkan masyarakat. Jumlah kader teknik minimal satu orang tiap desa.

b. Pelaku PPK di Kecamatan

1) Camat

Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina pelaksanaan PPK oleh desa-desa di wilayah kecamatan dan bertugas membuat Surat Penetapan Camat tentang usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati dalam musyawarah antar desa untuk didanai melalui PPK.

2) Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK)

PjOK adalah seorang Kasi Pemberdayaan masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kecamatan yang ditetapkan berdasar Surat Keputusan bupati dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan semua kegiatan PPK di Kecamatan.

3) Penanggung jawab Administrasi Kegiatan (PjAK)

PjAK yaitu seorang aparat di kecamatan yang ditetapkan berdasar Surat Keputusan Bupati yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan administrasi kecamatan.

4) Tim Verifikasi.

Tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus, sesuai usulan kegiatan yang diajukan masyarakat dalam musyawarah. Peran tim Verifikasi adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua desa peserta PPK dan kemudian

membuat rekomendasi kepada musyawarah antar desa sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

5) Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan oleh desa berdasarkan hasil musyawarah desa dan selanjutnya dipilih dalam musyawarah antar desa. Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Peran UPK adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan di tingkat antar desa termasuk mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan.

6) Badan Pengawas UPK

Badan Pengawas UPK dibentuk oleh forum musyawarah antar desa, minimal terdiri dari 3 orang yaitu ketua dan anggota. Badan Pengawas UPK berperan mengawasi pelaksanaan kegiatan, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh UPK.

7) Fasilitator Kecamatan (FK)

Fasilitator Kecamatan merupakan pendamping masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan PPK, berperan memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan PPK mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian serta membimbing kader-kader desa atau pelaku-pelaku PPK tingkat desa dan kecamatan.

8) Fasilitator Teknik (FT)

Fasilitator Teknik merupakan tenaga pendamping masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan memelihara kegiatan-kegiatan prasarana infrastruktur pedesaan, membimbing atau meningkatkan kapasitas dari kader teknik, TPU, TPK, Tim Verifikasi, Tim Pemelihara dan lain-lain.

9) Pendamping Lokal

Pendamping lokal adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang berperan membantu fasilitator kecamatan untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan PPK mulai dari tahap perencanaan hingga pelestarian.

10) Tim Pengamat

Tim Pengamat adalah anggota masyarakat yang dipilih untuk memantau dan mengamati proses musyawarah antar desa, serta memberikan saran agar kegiatan PPK berlangsung lebih partisipatif.

c. Pelaku PPK di Kabupaten.

1) Bupati

Bupati merupakan Pembina Tim Koordinasi PPK kabupaten, Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) dan Penanggung jawab Administrasi Kegiatan (PjAK) serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPK di tingkat kabupaten.

2) Tim Koordinasi PPK Kabupaten (TK PPK Kab)



TK PPK Kabupaten dibentuk oleh Bupati, tugasnya melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program serta memberikan dukungan koordinasi program antar instansi, pelayanan dan proses administrasi di tingkat kabupaten.

3) Penanggung jawab Operasional Kabupaten (PjOKab)

PjOKab adalah seorang pejabat di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kabupaten yang berperan sebagai pelaksana harian TK PPK Kabupaten. PjOKab ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

4) Konsultan Manajemen Kabupaten (KM Kab)

KM Kab adalah tenaga konsultan profesional yang berkedudukan di tingkat kabupaten, berperan sebagai supervisor atas pelaksanaan tahapan PPK di lapangan yang difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan, memberikan bimbingan atau dukungan teknis kepada pelaku PPK di kecamatan dan desa serta mendorong munculnya forum lintas pelaku atau sejenisnya sebagai media pembelajaran pemberdayaan masyarakat.

5) Konsultan Manajemen Teknik (KMT)

KMT adalah tenaga konsultan teknik dan manajerial profesional yang berkedudukan di tingkat kabupaten. KMT berperan sebagai supervisor atas hasil kualitas teknik kegiatan prasarana infrastruktur pedesaan, mulai dari perencanaan desain dan RAB, survey dan pengukuran, pelaksanaan

serta pemeliharaan, memberikan dukungan atau bimbingan tentang kaidah dan standar teknis prasarana pedesaan kepada pelaku PPK di kecamatan dan desa.

6) Pendamping UPK

Pendamping UPK adalah konsultan yang bertugas melakukan pendampingan UPK agar menjadi suatu lembaga yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan pinjaman.

d. Pelaku PPK Lainnya.

Selain pelaku PPK di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten juga ada pelaku PPK lainnya yang ada di tingkat propinsi dan nasional. Pelaku PPK tersebut adalah :

- 1) Gubernur, sebagai Pembina dan penanggung jawab pelaksanaan PPK di tingkat Propinsi.
- 2) TK PPK Propinsi, adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur yang berperan melakukan pembinaan administrasi dan peran serta masyarakat, serta memberikan dukungan pelayanan dan proses administrasi di tingkat Propinsi.
- 3) Penanggung jawab Operasional Propinsi (PjOProp)

PjOProp adalah seorang pejabat di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan desa atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok

sejenis di propinsi yang berperan sebagai pelaksana harian TK PPK Propinsi.

- 4) Konsultan Manajemen Nasional yang ditempatkan di tingkat Propinsi dan dipimpin oleh seorang koordinator dengan didukung oleh beberapa staf profesional.
- 5) Tim Koordinasi PPK Nasional, berperan melakukan pembinaan kepada Tim Koordinasi PPK di Propinsi dan Kabupaten yang meliputi pembinaan teknis dan administrasi. Tim koordinasi PPK Nasional dibantu oleh Sekretariat PPK Pusat dalam pelaksanaan hariannya.
- 6) Konsultan Manajemen Nasional, berperan menjaga proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PPK secara nasional agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PPK, melakukan supervisi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, pengendalian secara fungsional terhadap fasilitator dan konsultan serta memberikan rekomendasi untuk perumusan kebijakan dalam PPK. Konsultan Manajemen Nasional dipimpin oleh seorang Team Leader dengan didukung oleh beberapa staf profesional.

B. Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Kokap

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan program penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Di wilayah Kecamatan Kokap PPK dimulai pada tahun 2002.

Kecamatan Kokap termasuk wilayah Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Girimulyo, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Temon, bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Pengasih dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo.

Kecamatan Kokap terdiri dari lima desa, yaitu Hargorejo, Hargomulyo, Hargotirto dan Kalirejo. Kelima desa tersebut masih termasuk desa yang tertinggal dengan mayoritas penduduknya buruh tani dan hidup di bawah garis kemiskinan.

Desa Hargomulyo merupakan wilayah Kecamatan Kokap bagian selatan. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, bagian selatan berbatasan dengan kecamatan Temon, bagian timur berbatasan Desa Hargorejo dan bagian utara berbatasan dengan Desa Kalirejo. Terdiri dari sebelas pedukuhan yaitu : Tapen, Tlogolelo, Grindang, Kadigunung, Pucanggading, Pripih, Tonobakal, Banjaran, Tangkisan 1, Tangkisan 2 dan Tangkisan 3. Jumlah penduduk 8472 jiwa dengan jumlah penduduk miskin 3632 jiwa. Pelaku PPK di Desa Hargomulyo tahun 2009 adalah : Ir Sugiyanto (Kepala Desa), Sutarji (Ketua BPD), Purwanto (Ketua TPK), Wartyono (Sekretaris TPK), Dalhayati (Bendahara TPK), Sunariyah (KPMMD), Tri Widyanoro (KPMMDT) dan Umi Kalsum (Ketua TPU).

Desa Hargorejo merupakan wilayah Kecamatan Kokap bagian tengah. Batas wilayahnya sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pengasih dan Temon, sebelah barat berbatasan dengan Desa Hargomulyo, bagian utara berbatasan dengan Desa Kalirejo dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Hargowilis. *Desa Hargorejo*

terbagi menjadi 14 pedukuhan, yaitu Gunung Kukusan, Gunung Rego, Ngaseman, Sangkrek, Sambeng, Selo Barat, Selo Timur, Tejogan, Kliripan, Pandu, Anjir, Penggung, Krengseng, Sindon, Ngulakan dan Kriyan. Jumlah penduduk 11.238 jiwa dan yang berada di bawah garis kemiskinan ada 3.656 jiwa. Para pelaku PPK di Desa Hargorejo ini adalah : Bhukti Murdayanta, S.E (Kepala Desa), Slamet Widodo (Ketua BPD), H. Sana Ichwan Wardaya (Ketua TPK), Nur Hidayat (Sekretaris TPK), Ety Widyaningsih (Bendahara TPK), Rubiyanti (KPMD), Ginariyanto (KPMMDT) dan Suhartini (Ketua TPU).

Desa Hargowilis merupakan wilayah Kecamatan Kokap bagian timur, berbatasan dengan Kecamatan Pengasih di sebelah timur dan selatan, di bagian utara berbatasan dengan Desa Hargotirto, dan di bagian barat berbatasan Desa Hargorejo. Terdiri dari 12 pedukuhan, yaitu : Soka, Sidowayah, Clapar 1, Clapar 2, Clapar 3, Tegiri 1, Tegiri 2, Tegalrejo, Sremo Lor, Sremo Tengah, Kalibiru dan Klepu. Jumlah penduduk 6.626 jiwa dengan jumlah penduduk miskin ada 4.443 jiwa. Para pelaku PPK di Desa Hargowilis adalah : Dalijan, A.Ma (Kepala Desa), Suharno, S.Pd (Ketua BPD), Dasiya (ketua TPK), Supardi (Sekretaris TPK), Murdiyah (Bendahara TPK), Suratinah (KPMD), Ari Widiyanto (KPMMDT), Waji (Ketua TPU).

Desa Kalirejo merupakan bagian wilayah Kecamatan Kokap bagian barat, letaknya berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dibagian barat dan utara, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Hargotirto dan Hargowilis, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Hargomulyo. Penduduknya berjumlah 6.517 jiwa dengan jumlah penduduk miskin ada 2.685 jiwa. Wilayah Desa Kalirejo terbagi

menjadi sembilan pedukuhan, yaitu : Kalibuko 1, Kalibuko 2, Sengir, Sangon 1, Sangon 2, Papak, Plampang 1, Plampang 2 , Plampang 3. Para pelaku PPK di Desa Kalirejo adalah : Suyitno (Kepala Desa), Suherman (Ketua BPD), Toni (Ketua TPK), Sulasman (Sekretaris TPK), Sukismiyati (bendahara TPK), Aprinsia Diana (KPMD), Dwi Purwanto, S.T. (KPMMDT), Sukirno (ketua TPU).

Desa Hargotirto, merupakan wilayah bagian utara Kecamatan Kokap. Letaknya berbatasan dengan Kecamatan Girimulyo di sebelah utara, di bagian timur dan selatan berbatasan dengan Desa Hargowilis, di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Desa Kalirejo. Wilayah desa Hargotirto terbagi menjadi 14 pedukuhan, yaitu : Soropati, Segajih, Keji, Sekendal, Teganing 1, Teganing 2, Teganing 3, Tirto, Crangah, Sungapan 1, Sungapan 2, Menguri, Sebatang dan Nganti. Jumlah penduduk ada 7.625 jiwa dengan jumlah penduduk miskin 2.134 jiwa. Para pelaku PPK di Desa Hargotirto adalah : Supardi (Kepala Desa), Mujiyono, S.Pd.I (Ketua BPD), Apri Hernawan (Ketua TPK), Purwidi (Sekretaris TPK), Sinung Widodo (Bendahara TPK), Maryuni (KPMD), Suhari (KPMMDT), Aliyono (Ketua TPU).

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, desa di kecamatan Kokap semuanya telah menjadi desa partisipan Program Pengembangan Kecamatan.(PPK) sejak tahun 2002. Ketika PPK mengadakan sosialisasi di wilayah Kecamatan Kokap, berhubung hanya ada lima desa, maka semuanya langsung dilibatkan dalam kegiatan PPK.

PPK merupakan usaha penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan mempercepat penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat serta pemerintah desa.

Kegiatan – kegiatan PPK yang telah dilaksanakan di Kecamatan Kokap terbagi dalam empat macam kegiatan, yaitu kegiatan usaha ekonomi produktif (UEP), kegiatan peningkatan kualitas hidup (PKH), kegiatan peningkatan sarana prasarana (Fisik) dan kegiatan simpan pinjam khusus kelompok perempuan (SPP). Kegiatan – kegiatan tersebut ditinjau dari kelompok pengusulnya dibedakan kegiatan usulan perempuan dan kegiatan usulan kelompok laki-laki atau campuran.

Dana bantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan PPK khususnya kegiatan SPP dan UEP bersifat pinjaman, artinya pemanfaat dana berkewajiban mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu disertai bunga atau jasa pinjaman. Jangka waktu pengembalian telah disepakati dua belas bulan dan paling lama delapan belas bulan. Sedangkan dana bantuan yang digunakan mendanai kegiatan peningkatan sarana prasarana (fisik) dan PKH bersifat hibah, artinya penerima manfaat tidak berkewajiban mengembalikan namun harus menjaga kelestarian hasil kegiatan tersebut.

C. Peranan PPK dalam Meningkatkan Fungsi Lembaga Desa dan Aparat Desa.

Visi PPK secara umum adalah terwujudnya masyarakat mandiri dan sejahtera. Mandiri berarti mampu mengorganisasi diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya serta

mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah yang dihadapi, khususnya kemiskinan. Sejahtera adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Dengan PPK diharapkan masyarakat mampu mengidentifikasi permasalahannya, mengenali potensi sumber daya yang dimiliki dan mampu mengembangkan untuk mengatasi permasalahan hidup sehingga kebutuhan minimal masyarakat dapat terpenuhi.

Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan fungsi lembaga desa dan aparat desa, maka dalam setiap tahapan kegiatan PPK selalu melibatkan lembaga desa dan aparat desa mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi bahkan sampai usaha pelestariannya. Pelibatan perangkat desa dan lembaga desa merupakan salah satu misi dari PPK untuk mewujudkan tercapainya visi PPK. Misi PPK dalam mewujudkan visi PPK secara lengkapnya adalah sebagai berikut;

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
2. Pengembangan sistim pembangunan partisipatif
3. Pengoptimalan fungsi dan peran pemerintah lokal
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar masyarakat
5. Pengembangan kemitraan dalam pembangunan.

Sosialisasi awal tentang PPK di Kecamatan Kokap disampaikan kepada Kepala Desa, Ketua BPD dan LPMD dari tiap desa di wilayah Kecamatan Kokap. Penyampaian informasi tentang PPK kepada para wakil desa tersebut dinamakan Musyawarah Antar Desa Sosialisasi (MAD Sosialisasi).

Dalam MAD Sosialisasi disepakati desa-desa di wilayah Kecamatan Kokap yaitu Hargorejo, Hargomulyo, Hargowilis, Hargotirto dan Kalirejo akan menjadi desa partisipan kegiatan PPK. Bagi desa partisipan, kepala desa, BPD dan LPMD serta tokoh masyarakat yang ikut dalam MAD sosialisasi menyusun jadwal sosialisasi di tingkat desa. serta menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang dibutuhkannya tenaga fasilitator desa atau kader desa satu orang laki-laki dan satu orang perempuan.

Pemerintah desa partisipan menyelenggarakan musyawarah desa sosialisasi dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat di tingkat dusun, tiap dusun terdiri dari kepala dusun, dua orang tokoh laki-laki dan tiga orang tokoh perempuan, Kepala desa sebagai pemimpin musyawarah desa menyampaikan sosialisasi tentang PPK dengan dibantu oleh Fasilitator Kecamatan dan PJOK, selanjutnya memandu pemilihan pelaku PPK di tingkat desa yaitu FD atau Kader Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Di musyawarah desa sosialisasi ini juga disepakati jadwal sosialisasi dan penggalian gagasan di tingkat dusun. Sampai tahap ini fungsi kepala desa adalah sebagai sumber informasi dan penanggung jawab terbentuknya pelaku PPK di tingkat desa.

Pelaku PPK di tingkat desa (kader desa dan TPK) diikutkan pelatihan bersama di kecamatan kemudian melakukan sosialisasi dan penggalian gagasan di dusun-dusun atau kelompok masyarakat sesuai jadwal yang telah disepakati dalam musdes sosialisasi.

Pada pertemuan pertama disampaikan informasi tentang PPK dan mengajak masyarakat untuk berpikir, mengenali potensi yang ada, mengidentifikasi

permasalahan bersama serta diskusi mencari pemecahannya. Karena yang hadir dalam musyawarah dusun hanya perwakilan masyarakat atau kelompok, maka diberi tenggang waktu untuk kembali kepada kelompok yang diwakili guna bermusyawarah menentukan usulan kegiatan yang akan diajukan.

Pada musyawarah dusun yang kedua, tiap-tiap kelompok masyarakat menyampaikan ide atau usulan kegiatan, baik usulan kelompok perempuan maupun kelompok laki-laki atau campuran. Usulan-usulan tersebut dimusyawarahkan dipandu oleh kepala dusun dan dibuat prioritas usulan. Penyusunan prioritas usulan dengan mempertimbangkan kemanfaatan, keberlanjutan, keberpihakan kepada orang miskin, mendesak untuk segera dipenuhi. Usulan-usulan kegiatan yang telah dibuat skala prioritas, kemudian ditetapkan sebagai usulan dusun., dilanjutkan pembentukan perwakilan dusun yang akan mengawal usulan tersebut dalam musyawarah desa. Tim dusun yang akan mengawal usulan dusun terdiri lima orang, yaitu tiga orang perempuan dan dua orang laki-laki. Kelima orang tersebut yaitu kepala dusun dan wakil dari kelompok-kelompok pengusul yang dinilai mampu membawakan usulan dusun..

Di tahap penggalian gagasan kepala dusun atau dukuh berperan sebagai motivator dan inovator. Hal ini disebabkan budaya pembangunan yang sentralistik yakni masyarakat tinggal menerima atau melaksanakan tanpa pernah ikut merencanakan apalagi menentukan program pembangunan .sehingga masyarakat tidak mampu mengenali kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Dalam kondisi musyawarah kurang hidup karena tidak ada usulan, kepala dusun atau tim sosialisasi

PPK desa memberikan contoh atau kriteria usulan untuk memancing usulan masyarakat. Masyarakat terlebih dulu minta pendapat kepala dusun kemudian memberikan pendapat atau komentar terhadap gagasan yang disampaikan kepala dusunnya.

Usulan dari dusun-dusun .dikompertisikan di tingkat desa. Usulan perempuan dibahas dalam musyawarah desa khusus perempuan (MKP). Tiap dusun diwakili tiga orang perempuan untuk bermusyawarah membuat skala prioritas usulan perempuan. Usulan perempuan berkisar kegiatan yang berhubungan langsung dengan aktivitas perempuan, misalnya posyandu, kursus ketrampilan, beasiswa pendidikan, SPP,dan lain-lain. Meskipun musdes khusus perempuan, namun kepala desa diperbolehkan ikut berpendapat atau bahkan memandu jalannya musyawarah. Keterlibatan kepala desa dalam MKP adalah agar usulan perempuan bermutu dan layak berkompetisi di tingkat kecamatan.. MKP menentukan dua usulan perempuan yang akan dibawa ke Musyawarah Desa Perencanaan untuk ditetapkan sebagai usulan desa. Dua usulan tersebut salah satu harus merupakan usulan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP). Setelah berhasil menentukan dua usulan perempuan, kemudian dipilih tiga orang perempuan untuk membawa usulan tersebut dalam musdes perencanaan.

Musyawarah Desa Perencanaan merupakan forum pertemuan masyarakat tingkat desa untuk membahas seluruh usulan kegiatan dari dusun atau kelompok masyarakat. Peserta Musdes Perencanaan adalah Kepala Desa, LPMD, BPD dan perwakilan dari dusun/kelompok masyarakat pengusul. Usulan kegiatan yang telah diajukan dalam musdus/ penggalian gagasan akan dimusyawarahkan untuk dibuat

prioritas usulan. Hasil yang diharapkan dapat tercapai dari Musdes Perencanaan adalah :

1. Tersusunnya peta sosial desa dan prioritas usulan yang kemudian akan dijadikan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTD) dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD)
2. ditetapkannya satu usulan sarana prasarana dasar (fisik) atau PKH sebagai usulan desa.
3. Disyahnkanya hasil Musyawarah Khusus Pewrempuan.
4. Terpilihnya Tim Penulis Usulan.
5. Terpilihnya enam orang wakil desa yang akan mengikuti Musyawarah Antar Desa (MAD), yaitu terdiri dari kepala desa, ketua TPK, dan empat wakil masyarakat.

Dalam musdes perencanaan terjadi perebutan / kompetisi program yang berlangsung seru, karena setiap kelompok pengusul menginginkan usulannya yang diutamakan. Kepala Desa dan LPMD sangat berperan mengendalikan musyawarah agar tetap dalam suasana kekeluargaan dan tidak terjadi konflik antar kelompok.

Usulan kegiatan yang diajukan oleh kelompok-kelompok masyarakat dibuat perengkingan dengan menggunakan beberapa kriteria, yaitu :

1. Bermanfaat bagi masyarakat terutama warga miskin.
2. Mudah untuk dilaksanakan dan tidak bermasalah.
3. Mendesak untuk segera dipenuhi.
4. Satu kesatuan, merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan dengan dusun

lain atau desa lain.

5. Tidak termasuk daftar larangan PPK.
6. Tidak tumpang tindih dengan program yang lain.
7. Belum pernah didanai oleh PPK.

Nilai setiap kriteria, skor tertinggi empat dan terendah nol. Hasil perenkingan dengan skor kemudian dimusyawarahkan untuk menentukan usulan yang akan ditetapkan sebagai usulan desa, dengan mengingat bahwa usulan kegiatan tersebut akan dikompetisikan lagi di tingkat kecamatan. Kepala Desa LPMD dan Kaser Desa mengingatkan kembali agar usulan yang disepakati benar-benar berkualitas sehingga diperkirakan dapat unggul dalam kompetisi di tingkat kecamatan. Usulan yang telah masuk namun tidak menjadi usulan desa yang ditetapkan, diberikan alternatif lain yaitu dimasukkannya usulan tersebut dalam RPTD / RPJMD.

Setelah berhasil menyepakati usulan desa dari kelompok laki-laki atau campuran, kemudian wakil dari MKP menyampaikan hasil MKP untuk ditetapkan sebagai usulan desa dari kelompok perempuan. Hasil dari musdes perencanaan menetapkan usulan desa yang terdiri dari tiga macam kegiatan, yaitu dari kelompok laki-laki satu kegiatan dan dari kelompok perempuan dua usulan kegiatan. Selanjutnya memilih orang yang akan memperjuangkan usulan desa tersebut dalam MAD yang terdiri dari kepala desa, ketua TPK dan empat tokoh masyarakat laki-laki dan perempuan (perempuan minimal dua orang) serta memilih Tim Penulis Usulan (TPU).

TPU bersama TPK dan Kader desa menyusun proposal usulan kegiatan desa yang terdiri dari dua usulan kegiatan dari kelompok perempuan dan satu usulan dari kelompok laki-laki atau campuran. Proposal kegiatan desa selanjutnya dibawa ke forum musyawarah antar desa (MAD) untuk dikompetisikan dengan usulan desa-desa yang lain. Sistem kompetisi penuh yang dipakai dalam PPK tidak memperbolehkan cara bagi rata dana yang dialokasikan sekecamatan dengan jumlah desa yang ada. Dana yang diperoleh tiap desa tergantung pada hasil kompetisi dalam MAD. Usulan kegiatan yang mendapat peringkat satu akan menerima dana sesuai usulan, bila masih ada sisa dana maka digunakan untuk mendanai usulan peringkat dua, dan bila masih sisa lagi, digunakan mendanai usulan peringkat berikutnya, dan seterusnya. Penggunaan sistem kompetisi penuh memungkinkan satu desa memperoleh dana yang banyak, sedangkan desa lain lebih sedikit, bahkan mungkin tidak mendapatkan dana sama sekali. Meskipun hal ini sudah menjadi keputusan MAD, namun akan menimbulkan kecemburuan sosial.

Setiap desa menginginkan usulannya menjadi nomor satu dan tidak mau menjadi peringkat terakhir karena hanya akan mendapat dana sisa. Kekhawatiran tidak mendapatkan dana PPK karena kalah dalam kompetisi di MAD mendorong kepala desa untuk mengadakan langkah-langkah kompromi, supaya hasil dari MAD mendekati pemerataan, kalau pun terdapat selisih namun tidak terlalu menyolok. Sebelum MAD dilaksanakan para kepala desa sebagai negosiator membuat langkah penyelamatan bersama. Cara yang ditempuh adalah kesepakatan batasan jumlah nominal usulan kegiatan yang sifatnya hibah, yaitu untuk kegiatan PKH dan Sarana

Prasarana (Fisik). Kebijakan kepala desa ini bertentangan dengan prinsip kompetisi penuh, namun diperlukan untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial atau bahkan terjadinya konflik sosial akibat perbedaan perolehan dana yang menyolok. Pada PPK tahun 2005 para kepala desa lalai tidak menempuh jalan kompromi sebelum MAD, sehingga desa yang mendapatkan peringkat terakhir yaitu desa Kalirejo memperoleh dana yang tidak seimbang dengan dana yang diperoleh desa yang lain. Karena ketidakpuasannya maka desa Kalirejo sempat menolak hasil MAD walaupun akhirnya harus menerima keputusan MAD karena merupakan forum tertinggi yang keputusannya tidak bisa dibatalkan hanya karena keberatan salah satu desa.

Penyusunan peringkat usulan dibuat dalam MAD Perencanaan yang pesertanya adalah wakil dari desa. Tiap desa diwakili oleh enam orang, terdiri dari tiga orang laki-laki dan tiga orang perempuan. Kriteria yang digunakan dalam penyusunan peringkat usulan adalah :

1. Pemanfaat : yaitu orang yang akan menggunakannya atau menerima manfaat bila usulan tersebut dilaksanakan. Bila pemanfaatnya banyak, meliputi beberapa dusun bahkan antar desa, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan banyak masyarakat miskin yang memanfaatkan, maka akan lebih diutamakan.
2. Merupakan kebutuhan yang mendesak, artinya kegiatan tersebut harus segera diadakan karena sangat dibutuhkan masyarakat dan bila tidak segera

diadakan, maka kondisinya semakin buruk sehingga akan semakin banyak biaya yang dibutuhkan.

3. Mudah dilaksanakan, artinya kegiatan tersebut tidak membutuhkan teknologi canggih, dapat dikerjakan oleh masyarakat setempat dengan bahan dan peralatan yang dapat disediakan oleh masyarakat pula, sehingga dana yang disalurkan PPK dapat diserap oleh masyarakat banyak, tidak hanya oleh orang-orang tertentu atau bahkan diserap oleh orang dari luar daerah.
4. Partisipasi masyarakat, yaitu peran serta masyarakat dalam mendukung kegiatan tersebut secara swadaya. Swadaya masyarakat dapat berupa bahan, peralatan, uang atau tenaga.
5. Keberlanjutan, artinya kegiatan tersebut masyarakat mampu melestarikannya bahkan meningkatkan atau mengembangkannya di masa yang akan datang.

Setiap usulan dinilai oleh peserta MAD untuk menentukan peringkat usulan. Wakil dari tiap desa berusaha meyakinkan peserta MAD bahwa usulannya memenuhi kriteria-kriteria tersebut dan layak mendapat skor tertinggi. Karena setiap desa minta usulannya diutamakan maka terjadilah adu argumentasi yang seru dalam MAD. Kemampuan pembawa usulan desa meyakinkan peserta MAD bahwa usulannya pantas diutamakan untuk didanai sangat menentukan dalam perengkingan usulan, akibatnya meskipun usulannya yang dibawa kurang memenuhi kriteria namun wakilnya dalam adu argumentasi mampu meyakinkan peserta MAD sehingga mendapat rangking atas. Sebaliknya usulan yang bagus dan memenuhi kriteria namun wakilnya tidak pandai berargumentasi maka akan memperoleh rangking bawah.

Sistim kompetisi penuh harus dilaksanakan dalam MAD karena merupakan prinsip PPK, tetapi rasa solidaritas dan tenggang rasa para kepala desa dan perangkat desa serta para pelaku PPK tidak menginginkan ada desa yang tidak terdani karena kalah dalam berkompetisi di MAD sebab semua desa di kecamatan Kokap masih sangat membutuhkan dana untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu ditempuh jalan kompromi, yaitu setiap desa jumlah nilai usulannya dibuat berkisar pada seperlima dari jumlah dana yang diperoleh kecamatan Kokap.

MAD Perencanaan menghasilkan urutan prioritas usulan yang didanai. Tahap berikutnya TPU bersama Kader Desa dengan dibimbing Fasilitator Kecamatan melakukan survei lokasi dan pengukuran serta melakukan survei harga. Berdasarkan hasil survei kemudian dibuat desain gambar teknis dan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Hasilnya disosialisasikan kepada masyarakat terutama kelompok pengusul tentang pokok-pokok rencana yang telah disusun sesuai kaidah teknis dan standar lingkungan. Dengan telah ditetapkannya perolehan dana bagi desa-desa partisipan, maka tahap perencanaan PPK telah berakhir. Tugas kepala desa, LPMD dan BPD dalam mengawal dan memperjuangkan usulan desa juga selesai.

PPK kemudian memasuki tahap pelaksanaan kegiatan. Peranan kepala desa dan LPMD adalah sebagai pengawas dan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana kegiatan. Pelaksana kegiatan adalah TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang telah dibentuk pada musdes sosialisasi. Bila terjadi permasalahan di masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan PPK, maka kepala desa dan LPMD yang menyelesaikannya.

Pada pelaksanaan PPK tahun 2006 di Desa Hargotirto, masyarakat menyanggupi swadaya batu kali 100 meter kubik untuk pembuatan jalan rabat beton, tetapi hingga pelaksanaan kegiatan kesanggupan swadaya tersebut tidak direalisasikan sehingga TPK mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan. Permasalahan kemudian disampaikan kepada kepala desa dan LPMD. Sebagai tindak lanjut, kepala desa dan LPMD mengumpulkan kelompok pengusul kegiatan tersebut dan menagih kesanggupan swadayanya. Akhirnya swadaya dapat terwujud dan kegiatan dapat terealisasi sesuai rencana bahkan melebihi target volume. Permasalahan lain timbul di Desa Hargorejo, pada pembuatan jalan rabat beton ada seorang warga yang keberatan karena ada pohon miliknya yang harus dirobohkan. Kepala desa dan LPMD dan dukuh setempat melakukan pendekatan, hingga akhirnya merelakan pohonnya ditebang dan masyarakat pemanfaat memberikan ganti kerugian. Jalan rabat beton pun dapat terealisasi sesuai rencana kegiatan.

Pada tahapan pelaksanaan kegiatan, kepala desa dan LPMD berperan sebagai pengawas dan penanggung jawab kegiatan, maka harus mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan agar sesuai rencana kegiatan atau bahkan melampaui target volumenya. Hal ini disebabkan setelah pelaksanaan kegiatan selesai, ada sertifikasi hasil kegiatan yang hasilnya akan berdampak pada PPK tahap berikutnya dalam hal perengkingan.

Selain mengatasi permasalahan-permasalahan di masyarakat, kepala desa dan LPMD juga mengawasi TPK dalam penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan yaitu melalui musdes pertanggungjawaban penggunaan dana.

Setelah kegiatan selesai, TPK membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan menyerahkan hasil kegiatan kepada masyarakat melalui kepala desa dalam musdes serah terima. Tugas TPK sudah selesai, hasil kegiatan selanjutnya menjadi milik dan tanggung jawab masyarakat khususnya kelompok pengusul.

Kepala desa dan LPMD yang menerima penyerahan hasil kegiatan, mewakili masyarakat, mempunyai tugas menginventarisasi hasil kegiatan tersebut sebagai asset desa dan bertanggung jawab menjaga kelestariannya agar tetap bisa bermanfaat secara optimal. Kepala desa membentuk tim pelestari kegiatan yang tugasnya menjaga kelestarian hasil kegiatan PPK dan mengembangkan pemanfaatannya.

D. Faktor yang Mendorong Peningkatan Fungsi Pemerintah Desa dan Lembaga Desa

Proses kegiatan PPK yang melalui berbagai tahapan, sejak dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan hingga pelestarian selalu melibatkan masyarakat, lembaga desa dan pemerintah desa, sehingga mampu meningkatkan fungsi dan peranan pemerintah desa dan lembaga desa. Faktor yang mendorong peningkatan peranan pemerintah desa dan lembaga desa adalah :

1. Prinsip partisipasi, yaitu bahwa usulan kegiatan berasal dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Adanya prinsip partisipasi ini mendorong pemerintah desa dan lembaga desa untuk aktif menggali usulan masyarakat demi meraih dana PPK. Pemerintah desa sebagai motivator dan juga inovator dalam penyusunan usulan kegiatan desa. Beberapa kegiatan yang didanai PPK

kelompok banyak melakukan kesalahan, maka sanksinya adalah tidak diikuti dalam PPK tahap berikutnya. Bila dalam satu desa banyak kelompok yang bermasalah, maka desa tersebut tidak dilibatkan dalam PPK tahap berikutnya. Hal ini mendorong pemerintah desa untuk lebih optimal memantau kelompok-kelompok pemanfaat agar kesalahan-kesalahan kelompok bisa diminimalisasi. Rugi besar bila suatu desa sampai dikeluarkan keanggotaannya sebagai desa partisipan.PPK karena kehilangan kesempatan untuk berkompetisi memperoleh dana PPK.

E. Hambatan Kegiatan PPK dalam Meningkatkan Fungsi Pemerintah Desa dan Lembaga Desa.

PPK merupakan upaya pengentasan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah peningkatan fungsi dan peran lembaga desa dan pemerintah desa. Upaya peningkatan peranan pemerintah desa dan lembaga desa melalui kegiatan PPK mengalami beberapa hambatan, yaitu :

1. Proses kegiatan PPK terlalu panjang. Tahapan-tahapan kegiatan mulai dari sosialisasi, perencanaan, perangkaan, pelaksanaan hingga pelestarian dinilai berbelit-belit dan membosankan. Selain itu sebagian kelompok masyarakat sudah pesimis sejak awal bahwa usulannya akan kalah dalam kompetisi sehingga tidak semangat dalam mengikuti proses kegiatan PPK.
2. Banyak mengeluarkan biaya. Tahapan-tahapan kegiatan PPK yang panjang, di samping membosankan juga memerlukan pembiayaan yang banyak.

Musyawarah-musyawarah yang melibatkan banyak orang berkali-kali diadakan sehingga biaya rapat menjadi banyak, Hal ini kadang dianggap memberatkan pemerintah desa karena seringkali harus mengeluarkan biaya penyelenggaraan musyawarah. Kesanggupan swadaya termasuk kriteria penilaian dalam perengkingan, sehingga terjadi persaingan dalam kesanggupan swadaya masyarakat, akibatnya kesanggupan swadaya masyarakat menjadi besar yang akhirnya memberatkan masyarakat.

3. Banyak usulan yang akhirnya tidak terdanai oleh PPK. Kegiatan yang didanai oleh PPK bagi tiap desa sudah dibatasi paling banyak ada tiga kegiatan. Usulan-usulan dari kelompok masyarakat banyak sekali, karena kebutuhan masyarakat yang harus diadakan dan memerlukan pembiayaan juga banyak. Masyarakat sudah susah payah membuat usulan kegiatan, tetapi akhirnya tidak terdanai karena kalah dalam kompetisi dengan usulan kelompok masyarakat yang lain. Hal ini terkadang melemahkan semangat masyarakat dalam menanggapi kegiatan PPK.
4. Pencairan dana untuk usulan kegiatan yang terdanai sering tidak tepat waktu, sehingga menimbulkan banyak permasalahan. Kegiatan pembangunan sarana prasarana fisik pelaksanaannya pada musim hujan, sehingga menyulitkan pengiriman material dan pengerjaannya akibatnya beban biaya bertambah.